



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA
PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan daftar rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan daftar rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk selanjutnya disebut Tim PPP *Book*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim PPP *Book* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim PPP *Book*;
- b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;

c. melakukan ...

- c. melakukan identifikasi sumber data dan informasi terkait penyusunan dan pembaruan PPP Book;
- d. melakukan diskusi dan brainstorming dengan nara sumber ahli, para pemangku kepentingan terkait baik secara internal maupun eksternal;
- e. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek KPBU;
- f. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait lainnya;
- g. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PPP Book dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2020
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

A. TIM PENGARAH

- Ketua** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota** : 1. Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua** : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua** : Dadang Jusron, SE, Ak, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris** : Ade Hendraputra, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota** : 1. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Direktur ...

3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Energi Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dina Irvina, SE, M.M.Fin, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
10. Thanthawi Jauhari, ST, MSE, MA, Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus II, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, LKPP;
11. Oktrita Purwantari, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus, LKPP;
12. Friska Aprilianti Kasubdit Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, BKPM;
13. Rifki Hansen, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, BKPM;
14. M Wiky Ridhanindyo, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;
15. Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Astu Gagono Kendarto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST, MSFINE, Kementerian PPN/ Bappenas;
20. Theresia Yut Sartaulina Aruan, ST, Kementerian PPN/ Bappenas;

21. Sri Lestari Ginawati, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :**
1. Sariipudin, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Suwita, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati